

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia yang memasuki dunia modern bergerak begitu cepat menciptakan ide-ide brilian yang lahir dari manusia-manusia yang terus ingin berkembang dan menciptakan suatu produk karya baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Produk-produk yang diciptakan tersebut dapat berupa karya seni, sastra, alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, karya sinematografi, seluruh karya hasil dari transformasi (terjemahan, tafsir, saduran, dll), kompilasi ciptaan atau data, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya tersebut adalah karya asli, permainan video, dan program komputer.¹ Produk-produk tersebut termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), di dalam bidang Hak Cipta.

Negara mengakui hak atas ciptaan dengan menjamin hak dan memberikan perlindungan bagi para pemegang hak eksklusif yang dapat dilihat dari telah diratifikasinya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.² Hal ini dilakukan untuk melindungi

¹ Randy, Anna Triningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Kegiatan Pengumuman (Performing) yang Dilakukan Yon Nofiar Atas Alat Penilaian Perilaku yang Terinspirasi dari Psikologi William Marston*, JCA of law, Vol.1 No.2, 2020, hal.224.

² Putu Devya Checy Awatari dan I Wayan Novy Purwanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9 No.1, 2020, hal.162.

hasil ciptaan seseorang yang memiliki nilai ekonomi dan estetika serta menghargai pencipta akan karya dan kreatifitasnya.

Hak cipta yang merupakan salah satu bagian dari bidang Hak Kekayaan Intelektual telah mengharmonisasikan hukum hak cipta yaitu berupa UU No. 12 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 2002, dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2014 adalah suatu bentuk dari kurangnya komitmen dan kesadaran pemerintah akan pentingnya membangun sistem perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual yang seandainya jika dibangun dengan baik maka akan menghasilkan banyak keuntungan dan membangun potensi untuk Indonesia sendiri.³

Salah satu bidang hak cipta yaitu seni adalah suatu perwujudan penyaluran emosi jiwa dengan melalui proses penyatuan antara rasa, cipta, serta karsa hingga menghasilkan sesuatu yang mengandung nilai keindahan atau estetika.⁴ Seni sendiri juga merupakan dari media pengembangan diri dengan cara merealisasikan pemikiran-pemikiran pencipta yang memiliki keunikan dan bernilai, lalu seni juga bisa disebut sebagai media komunikasi karena berisi mengenai gejala-gejala yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tanpa menghilangkan unsur estetika dalam seni itu sendiri.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terdiri banyak suku sehingga memiliki banyak keanekaragaman dalam seni maupun

³ Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun dkk, *Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa di Bali*, Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Vol.1 No.1: 40-52, Juni 2020, hal.41.

⁴ Rio Candra Kusuma, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Seni*, (Surakarta: Universita Muhammadiyah Surakarta, 2016), hal.2.

budaya. Selain itu Indonesia juga memiliki sejarah panjang dalam pembentukan negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka juga menghasilkan banyak karya-karya seni yang terinspirasi dari kejadian-kejadian penting di masyarakat pada masa lampau.

Hak Cipta dalam bidang seni merupakan salah satu produk Hak Kekayaan Intelektual yang dalam pemanfaatan ekonomi dari karya cipta tersebut masih banyak kasus pelanggaran hak cipta, dimana karya seseorang dijiplak ataupun dikomersialkan tanpa izin dari pemilik hak cipta karya tersebut tak terkecuali karya lukisan. Menurut O.K Saidin bahwa dasarnya paradigma dari perkembangan hak kekayaan intelektual berdasarkan dari perkembangan masyarakat sehingga perlindungan hak cipta tidak dapat hanya dilakukan dengan tegas saja tetapi juga harus memperhatikan kedinamisan dari hak kekayaan intelektual itu sendiri.⁵

Hak ekonomi merupakan hal penting dalam hak cipta bagi si pencipta itu sendiri. Karena dengan adanya hak ekonomi adalah sebuah bentuk apresiasi bagi pencipta untuk menikmati hak ekonomis bagi pencipta.⁶ Pelanggaran hak cipta di bidang seni lukisan banyak sekali yang berkaitan dengan hak ekonomi dan hak moralnya yang dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan dirinya sendiri. Ditambah lagi rendahnya tingkat apresiasi masyarakat Indonesia

⁵ H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.23.

⁶ Gigih Cendikia Muslim, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Pihak Lain Dalam Media Sosial*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020), hal.6.

atas ciptaan-ciptaan yang menyebabkan merajalelanya pembajakan dan menjiplak karya seni tanpa izin dari pencipta aslinya. Pada dasarnya hasil ciptaan-ciptaan pencipta yang telah dibuat dengan proses panjang dan kerja keras menjadi sia-sia dengan adanya pembajakan dan menjiplak hasil karya pencipta karena telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta.

Karya seni lukisan sendiri memiliki makna tersendiri bagi penciptanya ketika menciptakan lukisan tersebut. Lukisan sendiri dapat berisi suatu peristiwa atau gambaran-gambaran realita yang ada disekitar maupun imajiner liar dari pelukis dan memiliki kandungan nilainya sendiri. Seperti yang kita ketahui tak lengkap suatu film tanpa adanya properti-properti seni untuk menyempurnakan penyajian film itu sendiri, namun pertanyaan selalu muncul dari penulis ini adalah bagaimana jika salah satu properti seni yaitu berupa lukisan diduplikasi tanpa izin dari pencipta untuk dikomersialkan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam bentuk film? Padahal mengkomersialkan suatu karya seni yang salah satunya dapat berupa lukisan telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menilite mengenai permasalahan perlindungan hukum bagi pemilik dan pemegang hak cipta dengan Menyusun skripsi yang berjudul:


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KOMERSIALISASI LUKISAN DALAM FILM

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan terkait permasalahan yang diangkat dapat lebih terarah, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan komersialisasi hak cipta (lukisan) dalam film di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas komersialisasi ciptaan (lukisan) dalam film yang dilakukan tanpa hak izin?

C. Kerangka Pemikiran



D. Tujuan Penelitian

Tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk tercapainya solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memahami bagaimana pengaturan komersialisasi hak cipta (lukisan) dalam film di Indonesia.
2. Untuk dapat memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas komersialisasi ciptaan (lukisan) dalam film yang dilakukan tanpa hak izin.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya penelitian ini, penulis berharap dapat memberi kontribusi keilmuan untuk masyarakat luas tentang pengaturan komersialisasi hak cipta (lukisan) dalam film di Indonesia yang akan dikaitkan dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis agar dapat bermanfaat bagi penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada didalam penelitian ini sehingga dapat mengasah kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan juga diharapkan dapat memberi gambaran serta menjadi bahan acuan oleh pihak-pihak terkait ataupun masyarakat luas dalam praktik lapangan terkait perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas komersialisasi ciptaan (lukisan) dalam film yang dilakukan tanpa hak izin.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan disusun sebagai penulisan hukum berupa skripsi yang mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (memuat metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data), dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi mengenai tinjauan umum akan hal-hal yang berhubungan dengan masalah hak cipta dan perlindungan hukumnya yang mencakup tinjauan-tinjauan yang lebih dalam mengenai hak cipta.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisi mengenai uraian yang menjawab dan membahas permasalahan yang akan diteliti.

Bab IV Penutup

Bab IV berisi mengenai kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis serta berisi saran atau rekomendasi yang dapat berguna bagi para pihak.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Metode ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan baik dari kepustakaan atau data sekunder belaka.⁷ Metode yang akan dipergunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan dimana melihat apakah boleh atau tidak boleh atas dasar hukum yang berlaku.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Agar hasil dari pembahasan permasalahan dapat bermanfaat, spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian analitis-deskriptif. Metode penelitian

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.13.

⁸ Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.118

analitis-deskriptif sendiri memiliki maksud dan tujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan di kondisi tertentu.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang penulis akan gunakan adalah data sekunder yang dimana data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil kepustakaan. Data sekunder mencakup tiga bahan hukum yaitu:¹⁰

- a. Bahan Hukum Primer, berisi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:
 - UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berisi mengenai bahan atau materi hukum yang bukan dokumen ataupun catatan resmi untuk memberikan penjelasan akan buku hukum primer yang terdiri dari:
 - Buku;
 - Jurnal;
 - Makalah; dan
 - Artikel.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal.133.

¹⁰ Ibid.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan atau materi hukum yang mencakup dari literatur ilmu non-hukum untuk menjelaskan akan bahan primer dan sekunder yang terdiri dari:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Agar terkumpulnya hasil data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian tersebut secara sistematis, mendalam dan utuh, maka metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan studi kepustakaan (*library research*)¹¹ yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan (*library research*) adalah suatu bentuk upaya untuk mendapatkan atau mencari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan jurnal ilmu hukum yang dianggap relevan atau berhubungan dengan hak cipta dengan tujuan untuk menjawab serta memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini adalah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, dimana data tersebut diambil oleh responden secara lisan,

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.81.

tertulis, ataupun perilaku yang nyata¹² sehingga hasil dari pernyataan responden akan menjadi sumber dalam menjawab atas permasalahan hukum yang ditelaah dengan menggunakan logika induktif, yaitu penyimpulan dari hal yang khusus hingga menjadi suatu kesimpulan hal yang umum.

¹² Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal.32.